

**PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME
OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI GUNA
MENANGKAL AKSI TERORISME DEMI
TERWUJUDNYA KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM
PROVINSI BALI**

Made Rama Suria Adi Kusuma
Kepolisian Daerah Bali, Denpasar, Indonesia
e-mail: cupacupsak87@gmail.com

Abstrak

Sejarah menjadi pengingat bahwa masa kelam tidak boleh terulang kembali. Dalam konteks Provinsi Bali, ancaman radikalisme dan terorisme masih menjadi perhatian serius yang memerlukan langkah-langkah preventif guna menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Provinsi Bali serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan data primer, sekunder, dan tersier melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Densus 88 antara lain meliputi peningkatan intelijen dan pengawasan, kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, pelaksanaan program deradikalisasi, pendidikan dan sosialisasi, operasi preventif terhadap potensi aksi teror, serta penguatan regulasi. Hambatan yang dihadapi meliputi tingginya mobilitas dan keberagaman penduduk serta wisatawan, pemanfaatan teknologi dan media sosial oleh kelompok radikal, kendala dalam koordinasi lintas sektor, isu hak asasi manusia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, serta faktor ideologi dan ekonomi yang mendukung persebaran paham radikal, termasuk munculnya ancaman aksi teror individu ("lone wolf"). Kesimpulannya, meskipun berbagai langkah strategis telah diambil, efektivitas pencegahan radikalisme membutuhkan sinergi berkelanjutan antar sektor, pemahaman masyarakat yang lebih kuat, serta penguatan sistem deteksi dini.

Kata kunci: Radikalisme; Terorisme; Anti Teror

Abstract

History serves as a reminder that dark chapters must never be repeated. In the context of Bali Province, the threat of radicalism and terrorism remains a pressing concern that necessitates preventive measures to ensure public safety and social

order. This study aims to analyze the preventive efforts undertaken by the Indonesian National Police's Counter-Terrorism Special Detachment 88 (Densus 88 Anti-Terror) in countering the spread of radical ideologies in Bali, as well as to identify the challenges encountered in the implementation of such efforts. The research employs an empirical method with a descriptive approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data sources. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical format. The findings indicate that preventive measures include enhanced intelligence and surveillance, collaboration with local stakeholders, implementation of deradicalization programs, education and outreach initiatives, pre-emptive operations to disrupt potential terrorist activities, and regulatory reinforcement. However, Densus 88 faces several challenges, such as the high mobility and diversity of residents and tourists, the use of digital technology and social media by radical groups, inter-agency coordination barriers, human rights concerns, limited public awareness regarding the dangers of radicalism, as well as ideological and economic factors that facilitate the proliferation of radical ideologies, including the emergence of "lone wolf" threats. In conclusion, while significant strategic efforts have been made, the effectiveness of radicalism prevention requires sustained inter-sectoral synergy, greater public understanding, and the strengthening of early detection systems.

Keywords: Radicalism; Terrorism; Anti Terror

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Indradewi, 2017).

Perbedaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia yang seharusnya sebagai kunci umat toleran beragama, kini kian mengalami degradasi toleransi. Hal ini bisa kita tengok bagaimana saat ini maraknya kasus-kasus SARA yang berkaitan dengan paham radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin “*radix*” yang berarti akar dimana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merujuk pada *Cambridge Advanced Learners Dictionary*; *Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change*. Radikal adalah percaya

atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Dalam konteks yang lebih luas, Simon Tormey dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, memaknai radikalisme sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik bersifat sosial, *sekuler*, *saintifik*, maupun keagamaan (Malik, 2022).

Acapkali radikalisme diidentikkan dengan *problem terorisme*. Sehingga, tuduhan pelaku teror kepada warga negara sering ditujukan kepada mereka yang dianggap radikal. Padahal, secara konseptual hal tersebut masih berada dalam perdebatan yang berujung pada pertanyaan arti dari radikalisme. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo, Arsyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemberantasan radikalisme. Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an (Hartanti, 2023). Maraknya kasus radikalisme yang berkaitan dengan aliran agama tertentu, baik secara lokal, regional maupun global tentu saja menjadi salah satu tantangan besar bagi perdamaian dan kedamaian dunia saat ini, paham radikalisme ini sangat berbahaya apabila berujung dengan tindak pidana terorisme.

Radikalisme memiliki sejarah yang dimunculkan dengan sikap fanatik, intoleransi, dan eksklusif dalam Islam pertama yang ditampakkan oleh kaum Khawarij sejak abad pertama *hijriyah*. Selain itu Radikalisme sendiri memiliki ciri yang melekat yaitu sebagai berikut: Pertama, Memperjuangkan Islam secara *Kaffah*, dimana syariat Islam sebagai hukuman negara. Kedua, mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (*safety*). Ketiga, cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisasi dan modernisasi. Keempat, perlawanan terhadap liberalisme islam yang tengah berkembang di Indonesia. Jika dilihat dari tujuan radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan mengedepankan atau memanfaatkan golongan, kelompok-kelompok primordial (suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan). Berbagai pendekatan primordial inilah gerakan radikalisme membangun kekuatan untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas (Qodir, 2016).

Radikalisme yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan keamanan dalam masyarakat terutama antar umat beragama. *survei* yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2020 menjelaskan bahwa *tren* intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal. Data tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa dan ada pula kelompok masyarakat

yang rawan terpengaruh gerakan radikal yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan dengan jumlah sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1% (Jatmiko, 2020).

Terorisme belakangan ini menjadi suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian bagi organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan *imperealisme*, *rasisme*, dan *zionisme* mulai mempropagandakan terminologi terorisme ke dalam perbincangan politik serta berbagai bidang lainnya, maka kaum tersebut telah mencampuradukkan dengan sengaja dua fenomena yang berbeda secara *substantial*, yaitu kriminalitas terorisme dan perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Hal ini telah menimbulkan bias dalam metode penanganan masalah terorisme, termasuk definisi terorisme itu sendiri. Itulah sebabnya yang pertama kali perlu kita bahas adalah definisi dari terorisme (Setyadi, 2018).

Istilah teroris "*terroris*" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "*terrere*" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 'teror' juga bisa menimbulkan kengerian. Dalam *Black Laws Dictionary* seperti yang dikutip oleh Muladi dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan (Farhana, 2023).

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Pemahaman tentang definisi terorisme adalah hal mendasar dan sangat penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan penanggulangan terhadap terorisme. Bahkan Magnis Suseno mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan pengertian antara teroris dan radikal (Suseno, 2002).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah Bagaimanakah upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri guna menangkali aksi terorisme di provinsi Bali? Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh Densus 88 Anti Teror Polri dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di provinsi Bali?

METODE

Kajian ini menggunakan sistematika dalam penulisan penelitian yaitu dengan metode penelitian empiris yakni yang berpusat pada pemahaman masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang dalam penyusunan hipotesa penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahan sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, dan kamus umum Indonesia (Kusumawardhani, 2019). Penelitian ini memaparkan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia dan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme Yang Dilakukan Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Guna Menangkal Aksi Terorisme Di Provinsi Bali

Hukum tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat selalu mempunyai aturan hukum yaitu ada masyarakat ada norma hukum. Tata hukum mengacu kepada perlindungan untuk semua martabat manusia, hukum selalu mengatur kepentingan-kepentingan serta keseimbangan guna mencegah terjadinya konflik permasalahan. Adanya hukum untuk melakukan keseimbangan antara hak-hak perorangan maupun bersama, dengan demikian secara dasar hukum wajib adil serta pasti guna dapat berfungsi dengan baik (Westra, 2017). Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan

dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Sudibya, 2020).

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan menyatakan bahwa, sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; (1). Pra Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya; (2). Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal. (3). Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil; (4). Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad (Hadiningrat, 2023).

Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini karena negaralah pelindung utama keselamatan rakyat. Oleh karena itu untuk melindungi keselamatan masyarakat dari radikalisme dan terorisme maka negara memiliki wewenang untuk membentuk suatu hukum yang dapat menanggulangi penyebaran radikalisme sebagai suatu hal yang masih kecil agar tidak membesar. Radikalisme tidak boleh dipandang enteng, karena hanya disebar melalui media sosial, bahaya laten radikalisme akan muncul apabila stabilitas politik dan sosial terganggu apalagi ada ancaman dari negara lain yang ikut menyebabkan berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Radikalisme tidak diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang. Pasal 12B ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang juga menyatakan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Penanggulangan terorisme di Indonesia bertumpu pada dua lembaga, yakni Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Pada kepolisian

badan yang menangani adalah Detasemen Khusus (Densus) 88 yang memiliki perwakilan yang tersebar pada sejumlah provinsi. Detasemen Khusus 88 pada awalnya merupakan Satuan anti teror yang dirintis oleh Komisariss Jenderal Gregorius Mere dan kemudian diresmikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani pada 26 Agustus 2004 sebelum akhirnya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 30/VI/2003 berubah menjadi badan tersendiri, yakni Densus 88 Anti Teror. Densus 88 memiliki tugas melaksanakan penangkapan dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan terhadap tindak pidana teroris. Visi Densus 88 melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme misinya:

- 1) Melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional.
- 2) Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas dalam menanggulangi masalah terorisme
- 3) Membina kerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.

Densus 88 Anti Teror menjadi garda terdepan dalam penggunaan *hard approach* melakukan penegakan hukum pada terorisme. Namun demikian sebagaimana dua keping mata uang terorisme dan radikalisme adalah hal yang saling bersamaan, namun radikalisme tersebut haruslah berujung betul-betul pada suatu aksi terorisme, barulah ia dapat ditanggulangi dengan menggunakan undang-undang terorisme.

Densus 88 Anti Teror Polri (Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia) merupakan unit khusus yang bertugas untuk menanggulangi terorisme di Indonesia, termasuk upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Upaya pencegahan dan penangkalan aksi terorisme, khususnya di Provinsi Bali, membutuhkan strategi yang komprehensif mengingat Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki simbol penting baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan wawancara dari I Made Rai Mustika selaku PLT. Panit Opsnal Subnit Opsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menjelaskan bahwa upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Bali diantaranya:

- 1) Operasi Pencegahan
Operasi pencegahan dilakukan untuk menggagalkan rencana atau aksi teror yang potensial terjadi. Ini bisa berupa penangkapan terhadap individu yang dicurigai merencanakan aksi teror atau menyebarkan paham radikal, serta penggerebekan terhadap sarang-sarang teroris.
- 2) Penguatan Regulasi
Densus 88 juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat regulasi yang mendukung upaya pencegahan terorisme. Ini termasuk peraturan tentang pengawasan aktivitas di media sosial dan internet, serta regulasi yang memfasilitasi kerjasama antarlembaga dalam pencegahan terorisme.

3) Kerjasama Internasional

Mengingat jaringan terorisme sering kali bersifat transnasional, Densus 88 menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan unit kontra-terorisme dari negara lain. Kerjasama ini penting untuk pertukaran informasi dan *best practices* dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan dengan Nur Ovan Efendi selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau juga menambahkan bahwa upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Bali diantaranya:

1) Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi ditujukan untuk individu yang telah terpapar paham radikal atau mantan narapidana kasus terorisme. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan vokasi, dan sesi konseling untuk reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan dan sikap mereka terhadap negara dan masyarakat, mengurangi risiko *recidivism*.

2) Pendidikan dan Sosialisasi

Melalui program pendidikan dan sosialisasi, Densus 88 berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Ini termasuk penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan kegiatan edukatif lainnya yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan A.A Gede Danu Pramana selaku Banit Tim 3 Unit Opsnal Subnit Opsnal Unit Intel Satgaswil Bali terdapat beberapa upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Bali diantaranya:

1) Peningkatan Intelijen dan Pengawasan

Densus 88 memperkuat pengumpulan informasi intelijen dan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai memiliki kecenderungan atau terlibat dalam paham radikal. Hal ini meliputi pengawasan di media sosial, tempat ibadah, dan komunitas lokal untuk mendeteksi dini indikasi penyebaran paham radikal.

2) Kerjasama dengan *Stakeholder* Lokal

Densus 88 membangun kerjasama yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk mencegah penyebaran paham radikal. Melalui pendekatan ini, Densus 88 dapat lebih efektif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Di Provinsi Bali

Penyebaran paham radikal terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini dinilai sudah tidak mengenal tempat. Penyebaran dapat dilakukan dimana saja, baik pada dunia pendidikan, tempat ibadah, bahkan penyebaran dapat terjadi di lingkungan Pemerintah, yakni pada kawasan instansi pemerintah dan bahkan BUMN. Dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme, khususnya di Provinsi Bali, Densus 88 Anti Teror Polri menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Provinsi Bali, dengan posisinya sebagai destinasi wisata internasional yang terkenal, memiliki dinamika sosial dan keamanan yang unik. Berdasarkan wawancara dengan I Made Rai Mustika selaku PLT. Panit Opsnal Subnit Opsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menjelaskan hambatan yang umumnya dihadapi oleh Densus 88 dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di provinsi Bali

1) Pemahaman Masyarakat tentang Radikalisme

Kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme dapat menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun ketahanan komunitas terhadap paham radikal.

2) Faktor Ideologi dan Ekonomi

Faktor ideologi yang kuat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memudahkan penyebaran paham radikal. Orang-orang yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan kondisi sosial ekonomi mereka lebih rentan terhadap pengaruh radikalisme.

3) Ancaman "Lone Wolf"

Tantangan lain adalah potensi ancaman dari pelaku "lone wolf", yaitu individu yang terinspirasi oleh paham radikal tetapi bertindak secara independen tanpa afiliasi langsung dengan kelompok teror tertentu. Serangan oleh lone wolf sulit diprediksi dan mencegah karena kurangnya komunikasi atau jaringan dengan kelompok teror yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Nur Ovan Efendi selaku Katim 4 Unit Opsnal Subnitopsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau terdapat beberapa hambatan yang umumnya dihadapi oleh Densus 88 dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di provinsi Bali:

1) Keragaman dan Mobilitas Tinggi Penduduk dan Wisatawan

Bali merupakan tempat tujuan wisata yang sangat populer, menarik jutaan wisatawan domestik dan internasional setiap tahun. Keragaman dan mobilitas penduduk serta wisatawan yang tinggi ini menyulitkan upaya pemantauan dan deteksi dini individu atau kelompok yang mungkin menyebarkan paham radikal.

2) Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

Kelompok radikal seringkali memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan paham dan menggalang dukungan. Sifat anonim dan jangkauan luas dari media sosial menjadikannya alat yang efektif untuk penyebaran ideologi radikal, yang menyulitkan penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Agus Mega Krisna selaku Banit Tim 3 Unit Opsnal Subnit Opsnal Unit Intel Satgaswil Bali beliau menjelaskan hambatan yang umumnya dihadapi oleh Densus 88 dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di provinsi Bali:

1) Hambatan dalam Kerjasama Lintas Sektoral

Koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan sektor swasta sangat penting dalam upaya pencegahan radikalisme. Namun, hambatan birokrasi, perbedaan pendekatan, dan kurangnya komunikasi seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pencegahan yang efektif.

2) Isu Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dengan menghormati hak asasi manusia. Tantangan muncul ketika upaya pencegahan atau penindakan dianggap melanggar hak individu, yang bisa menimbulkan kritik dari komunitas nasional dan internasional.

SIMPULAN

Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di Bali diantaranya Peningkatan Intelijen dan Pengawasan memperkuat pengumpulan informasi intelijen dan pengawasan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai, Kerjasama dengan *Stakeholder* Lokal Densus 88 membangun kerjasama yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk mencegah penyebaran paham radikal, program deradikalisasi ditujukan untuk individu yang telah terpapar paham radikal atau mantan narapidana kasus terorisme, melalui program pendidikan dan sosialisasi, Densus 88 berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama, Operasi pencegahan dilakukan untuk menggagalkan rencana atau aksi teror yang potensial terjadi, penguatan regulasi dimana Densus 88 juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat regulasi yang mendukung upaya pencegahan terorisme dan kerjasama internasional.

Hambatan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di provinsi Bali yaitu kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme, faktor ideologi yang kuat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memudahkan penyebaran paham

radikalisme, penggunaan teknologi dan media sosial dimana kelompok radikal seringkali memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan paham dan menggalang dukungan, isu hak asasi manusia dimana dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dengan menghormati hak asasi manusia, pemahaman masyarakat tentang radikalisme kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme dapat menjadi hambatan dalam upaya pencegahan, dan ancaman "*Lone Wolf*" yaitu individu yang terinspirasi oleh paham radikalisme tetapi bertindak secara independen tanpa afiliasi langsung dengan kelompok teror tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, H. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangulangi Terorisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Qistie*, 16(2), 252-272.
- Inradewi, A. A. S. N. (2017). Peran Dan Kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Bali Dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Bali. *Kerta Dyatmika*, 14(1).
- Jati, M. S., Koenti, I. J., & Setyadi, S. (2018). Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dan Mantan Narapidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 2(2), 427-443.
- Jatmiko, E. (2020). *Mewaspada Gerakan Radikal di Indonesia*. Jakarta: Suara Dewata
- Jaya, I. G. P., Utama, A., Made, I., & Westra, I. K. (2017). *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Kusumawardhani, S. A. M. A. (2019). Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 50-58.
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445.
- Santoso, A. D. R. B., Santoso, P., & Malik, I. (2022). Peran Polda Riau Dalam Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional di Daerah. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 4(1), 63-73.
- Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764-2786.
-

- Setyawan, I. P. H., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Pembuktian dan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid. B/2016/Pn. Tab.). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 310-314.
- Suseno, M. (2002). *Komitmen Bersama bagi Koruptor*. Bandung: Sinar Harapan
- Wibowo, K. T., & Hadiningrat, W. (2023). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 187-212.